



PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Sekretariat Pengurus Nasional : Jl. Proklamasi No. 70 Jakarta Pusat 10320
Telp (021) 3911627, Fax (021) 3911626

PPPI

KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
NOMOR : 003/SK/PN-PPPI/11/2019
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) mengalami perkembangan dan melakukan perubahan menjadi yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan dan memperhatikan peraturan perundangan yang mengatur organisasi kemasyarakatan yang mewadahi rumpun jabatan fungsional perencana dalam kerangka kebijakan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa hasil Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), yang ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional Khusus pada tanggal 05 Desember 2017 (lima Desember tahun dua ribu tujuh belas) dan memperhatikan keputusan Musyawarah Nasional AP2I ke-VI pada tanggal 09 November 2018 (sembilan November tahun dua ribu delapan belas), serta hasil Rapat Kerja Nasional pasca Pengukuhan Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) masa bakti 2018-2021 (dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu) pada tanggal 11 Januari 2019 (sebelas Januari tahun dua ribu sembilan belas), dan selanjutnya telah dirubah melalui Musyawarah Nasional Khusus AP2I pada tanggal 12 November 2019 (dua belas November tahun dua ribu sembilan belas), disepakati perubahan nama organisasi menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia tentang Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6139);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Perencana Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cita Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 660);
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan fungsional Perencana Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834)

Memperhatikan: Hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Khusus, Rapat Kerja, dan Hasil Jajak Pendapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

Pasal 1

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia yang selanjutnya disebut AD/ART adalah suatu dokumen peraturan internal organisasi yang berisi Anggaran Dasar berupa pasal-pasal umum dan Anggaran Rumah Tangga berupa pasal-pasal petunjuk teknis yang menjadi landasan operasional bagi pengurus dan anggota organisasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi.

Pasal 2

Sistemarika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, disusun sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

1. MUKADIMAH
2. BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
3. BAB II AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN
4. BAB III ATRIBUT
5. BAB IV KEANGGOTAAN
6. BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
7. BAB VI FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN ETIKA PERENCANA
8. BAB VII ORGANISASI
9. BAB VIII MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU
10. BAB IX PERBENDAHARAAN
11. BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
12. BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA
13. BAB XII PERATURAN KHUSUS
14. BAB XIII ATURAN PERALIHAN
15. BAB XIV ATURAN PENUTUP

ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. BAB 1 KEANGGOTAAN
2. BAB II MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS, DAN KOMISARIAT
3. BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGAWAS
4. BAB IV KEKAYAAN
5. BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN
6. BAB VI ATRIBUT PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA
7. BAB VII PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Anggaran Dasar dari hasil kesepakatan musyawarah nasional dan/atau hasil musyawarah nasional khusus akan disampaikan kepada Notaris untuk selanjutnya dilakukan penyempunaan perubahan akta Anggaran Dasar.

Pasal 4

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Lampiran ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 13 November 2019**

**KETUA UMUM
PENGURUS NASIONAL
PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA**

